

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan Berjangka merupakan transaksi atau kegiatan jual dan/atau beli komoditi yang didasarkan pada kontrak berjangka, derivative syariah, atau lainnya dengan sistem penarikan margin (keuntungan). Hal ini terdapat dalam Undang-Undang 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan berjangka merupakan salah satu bentuk investasi dimana investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang cukup besar, sehingga warga Indonesia banyak yang berminat untuk melakukan investasi.¹ Perdagangan berjangka untuk pertama kalinya di selenggarakan oleh salah satu PT yang bernama PT. Bursa Berjangka Jakarta yang selanjutnya di sebut (BBJ). Pada tanggal 21 november tahun 2000, BBJ kemudian secara resmi memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya (BAPPEBTI) hal ini tentunya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, dan kemudian secara resmi melakukan perdagangan untuk pertamakalinya pada tanggal 15 Desember tahun 2000.²

¹ Imam Koeswahyono, Yuliati, “ *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka* ”. Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2.

² Ibid Hal 3

Bisnis perdagangan di Indonesia berjangka sudah menjadi sangat terkenal di kalangan masyarakat. Utamanya produk investasi trading forex. *Forex* tergolong dalam perdagangan komoditi dan *index* yang merupakan investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan sejenisnya, kemudian perdagangan valuta asing yang bernama forex adalah anggota baru dari produk investasi. Forex memiliki regulasinya sendiri di Indonesia, yakni BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi) yang mengawasi kegiatan para pialang.³ Transaksi perdagangan berjangka dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian yang dipertemukan dalam suatu bursa (pasar pada perdagangan di Pasar Modal) dan kegiatan tersebut di perantarai oleh Lembaga arbitrase atau yang sering disebut sebagai dengan pialang atau broker.⁴

Transaksi dari pelaksanaan perdagangan berjangka menggunakan sistem margin. Penarikan *margin* (Uang jaminan) berhak dilakukan oleh Pialang Berjangka dari nasabah disetiap transaksinya dalam pedagangan berjangka. *Margin* merupakan sejumlah uang ataupun surat surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah maupun *investor* pada pialang berjangka, anggota kliring dan lembaga kliring berjangka dalam hal untuk jaminan terkait

³ Ibid Hal 2

⁴ Nailly Suroyya, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi *Forex Margin Trading* Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka", 2013.

pelaksanaan transaksi dari kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya.⁵

Banyak pialang yang mempromosikan dirinya dan sering menjanjikan keuntungan yang besar bagi nasabah dengan ketentuan untuk menyetorkan modal sesuai dengan ketentuan. Dengan berbagai tawaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang atau *broker* tersebut banyak masyarakat awam yang tergiur dengan keuntungan yang akan diperolehnya. Jenis investor yang mudah tergiur untuk melakukan transaksi tanpa melihat terlebih dahulu *product knowledge* biasanya disebut Naïve investor, investor jenis ini merupakan investor yang kurang mampu dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang diterima.

Terdapat sebuah hubungan antara investor dengan pialang berjangka dalam melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi. Kedudukan dari pialang disini adalah sebagai perantara terhadap amanat dari investor pada suatu bursa. Seringkali dalam hal ini investor kurang memahami terkait perusahaan perantara atau broker yang aman dalam kegiatan investasi. Tanpa *investor* sadari bahwa seharusnya sebuah perusahaan perdagangan berjangka komoditi harus terlebih dahulu mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK maupun BAPPEBTI sebagai alas dasar kegiatan dalam transaksi.

⁵ Nugrah Maulid, Imam Koeswahyono, Yuliati, “Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadnya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka” . Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2.

Terdapat pialang yang baru bermunculan dan tidak mengindahkan beberapa aturan yang ada dalam Undang-undang Perdagangan berjangka yang kemudian dapat berujung pada sengketa yang kemungkinan terjadi antara perusahaan pialang dengan investor. Pelanggaran peraturan yang dimaksud adalah mengenai pemberian izin atau legalitas perusahaan pialang dari BAPPEBTI dan OJK. Pemberian izin yang diberikan oleh BAPPEBTI serta OJK terhadap perusahaan pialang berjangka harus memenuhi persyaratan yang sangat kompleks.

Banyaknya *broker* atau perusahaan pialang berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti yang seringkali muncul dalam iklan-iklan resmi maupun melalui *influencer* di youtube sangat mengkhawatirkan masyarakat. Broker berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti tersebut juga melakukan promosi dalam iklan. Pada pertengahan tahun 2019 terdapat pembubaran acara pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh broker berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti yang ada di Yogyakarta. Bisnis perusahaan yang berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti tersebut seringkali tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian sehingga banyak *trader* yang kehilangan uangnya dalam sekejap. Setidaknya hal tersebut melanggar dua pasal yakni peraturan kepala Bappebti nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010, pasal 6 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan promosii atau iklan, pelatihan dan pertemuan di bidang perdagangan berjangka komoditi dan Undang-Nndang Nomor 10 Tahun 2011, pasal 49 ayat (1a) jo. Pasal

73D ayat (1) jo. Pasal 74, Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.⁶

Melihat kasus dalam putusan nomor 78/Pdt.G/2020/PN.Sgr dimana I Nyoman Badra Yasa dengan 53 Penggugat lainnya menggugat Putu Swantika dan Komang Sri Martini sebagai Tergugat juga selaku pengelola bisnis yang diberi nama Fortune Family Club (FFC) 99, dimana usaha tersebut menghimpun dan mengelola uang atau dana dari masyarakat. FFC 99 ini adalah sebuah wadah untuk bisnis investasi trading forex atau jual beli mata uang asing dalam sistem perdagangan berjangka dalam jaringan elektronik On-line yang memiliki keuntungan (profit) dan kerugian (loss) yang cukup besar. Namun dalam hal ini tergugat selaku pengelola tidak memiliki izin dari lembaga jasa keuangan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 4 tentang OJK dan/atau dari BAPPEBTI sehingga FFC 99 tidak termasuk sebagai badan hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Para tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses penghimpunan dan pengelolaan uang/dana masyarakat dengan membentuk *leader-leader* yakni Turut Tergugat I dan II untuk melakukan pendekatan pada masyarakat dan menggunakan 2 (dua) pola diantaranya: (1) memberikan janji-janji berupa bunga uang/bagi hasil sebesar 5% per bulan selama 12x dari pokok modal yang disetorkan, (2) dan para tergugat akan memberikan pengembalian

⁶ <https://www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2019/07/22/bappebti-bubarkan-broker-illegal-berkedok-seminar-bisnis>, Diakses Pada Tanggal 1 November 2020 Pukul 20.56 WIB.

terhadap uang pokok yang disetorkan sebesar 15% dengan rincian 5% untuk keuntungan bagi hasil, dan 10% pengembalian uang pokok. Perkembangan FFC 99 begitu pesat sehingga para tergugat membuat wadah baru bernama Seke Demen Family Bersaty (SDFB)99. Sekitar awal bulan agustus tahun 2019 sampai dengan gugatan diajukan, dana/uang para penggugat tidak pernah lagi diberikan baik dana bunga pokok 5% melalui cicilan selama 12x setiap bulan, dan para tergugat memberikan janji berupa surat pernyataan tanggal 14 November 2019 yang isinya mengenai pertanggungjawaban untuk mengembalikan dana nasabah. Sampai saat gugatan diajukan di pengadilan negeri singaraja, para tergugat tidak pernah lagi ada pengembalian cicilan uang kepada nasabahnya. Total dari keseluruhan uang yang dikelola oleh para tergugat sebanyak Rp. 5.240.275.000,- (lima miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 yang sebagaimana telah diubah dari Undang-undang nomor 32 tahun 1997 (yang selanjutnya disebut UU 10/2011) tentang perdagangan berjangka komoditi, yakni setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka dalam hal perdagangan berjangka komoditi dengan cara promosi, seminar, rekrutmen dan lain-lain tanpa memiliki izin dari Bappebti. Putusan dalam hal ini kurang memberikan kepastian hukum terhadap para investor atau nasabah didalamnya karena pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur, dan persyaratan formil tidak diterima. Hakim juga mempertimbangkan bahwa FFC 99 dan SDFB 99 sejak dibentuk 8 agustus 2016 yang dikelola oleh para tergugat sudah diketahui oleh para penggugat tidak memiliki izin dari lembaga jasa

keuangan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011, pasal 1 ayat 4 tentang OJK dan/atau BAPPEBTI sehingga tidak termasuk sebagai badan hukum yang sah berdasarkan undang-undang dan juga dalam bisnis investasi trading forex atau jual beli mata uang asing dalam sistem perdagangan berjangka berbasis jaringan elektronik on-line.

Investor atau penanam modal di Indonesia mendapat perlindungan hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang tersebut mengatur tentang segala sesuatu kegiatan penanaman modal di Indonesia. Terkait perlindungan investor atau penanam modal secara umum dapat dilihat dari undang-undang ini. Merujuk pada BAB IX tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, Pasal 14 menyebutkan bahwa setiap penanam modal atau investor berhak mendapat perlindungan hukum dan kepastian hak. Merujuk pada frasa ‘semua’ berarti semua investor atau penanam modal tanpa terkecuali.

Pasal 4 dalam Undang-Undang 10/2011 juga disebutkan kegiatan sehari-hari perdagangan berjangka diawasi oleh Bappebti. Kegiatan operasional perusahaan pialang atau bursa berjangka selalu mendapatkan pengawasan terkait dengan segala transaksi yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan bursa berjangka juga wajib mempersiapkan catatan dan laoran secara rinci seluruh kegiatan angora bursa berjangka yang berhubungan dengan transaksi kontrak berjangka, dan lain lainnya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang 10/2011. Kemudian, dalam pialang berjangka yang belum mendapat izin

beroperasi dari Bappebti hal tersebut bukan menjadi suatu kewajiban karena belum mendapatkan izin resmi operasional usahanya dari regulasi terkait. Apabila Investor yang terdaftar dalam pialang berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti mendapati permasalahan atau sengketa dengan perusahaan pialang tersebut, maka kemudian dari sengketa yang timbul akibat permasalahan tersebut memberikan kekaburan kepastian hukum terhadap investor karena tidak mendapatkan pengawasan langsung serta perlindungan dari BAPPEBTI dan OJK. Dikarenakan pengawasan dan laporan terperinci seputar kegiatan transaksi dalam pialang berjangka tersebut tidak didapatkan oleh BAPPEBTI.

Melihat pasal 5 huruf b, disebutkan bahwa “BAPPEBTI sebagai badan yang mengelola pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan terkait dengan perdagangan berjangka komoditi yang mana melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka.” Pihak yang diatur disini kemudian tidak dijelaskan apakah pihak dalam suatu perusahaan yang hanya mempunyai legalitas atau kesemuanya, dalam artian termasuk pada perusahaan pialang berjangka berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti. Hal tersebut kurang memberikan perlindungan terhadap investor pada perusahaan pialang berjangka berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti. Karena tidak dapat dipungkiri meskipun BAPPEBTI sudah melakukan upaya pemblokiran situs pialang broker yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti tetapi masih banyak yang lolos dari upaya tersebut. Sebagai warga

Negara Indonesia berhak mendapat perlindungan yang sama dimata hukum seperti halnya tercatat dalam UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan kepada Investor merupakan hal yang sangat penting terhadap perkembangan

Melihat hal tersebut diatas, maka persoalan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atau *investor trading forex* yang terdaftar dalam perusahaan pialang berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti yang dimana perusahaan tersebut tidak memiliki izin resmi dan pengawasan langsung dari OJK dan BAPPEBTI. Hal ini dilatar belakangi juga karena awalmulaya transaksi derivatif adalah alat lindung nilai (*hedging*) pada kegiatan *ekspor* maupun *impor*, lalu yang kemudian menjadi alat spekulasi untuk mencari sebuah keuntungan dari keadaan pasar keuangan yang berfluktuasi.⁷

Apabila stabilitas nilai tukar mata uang menurun dikarenakan menurunnya daya tukar yang ada dalam transaksi *trading forex* maka akan berdampak pula pada stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum kepada nasabah atau *investor trading forex* pada perusahaan berjangka baik itu yang *legal* dan tidak lepas juga investor dalam perusahaan pialang yang berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti. Karena tak bisa dielakkan meskipun BAPPEBTI dan OJK mewajibkan perusahaan pialang yang beroperasi untuk memperoleh legalitas untuk membuka usaha pada bidang ini tetap saja

⁷ Anggi Puji Pratiwi, “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terkait Transaksi Derivatif Perbankan” 2010, Surakarta.

masih banyak beredar perusahaan pialang atau broker yang berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti di Indonesia.

2.1 Rumusan Masalah

- 2.1.1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Trading Forex pada Perusahaan Pialang Berjangka Yang Belum Mendapat Izin Beroperasi dari Bappebti?
- 2.1.2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Pialang Berjangka Yang Belum Mendapat Izin Beroperasi dari Bappebti Dengan Investor?

3.1 Tujuan Penulisan

- 3.1.1. Menganalisis kepastian hukum dalam hal perlindungan investor trading forex oleh perusahaan pialang berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti.
- 3.1.2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perusahaan pialang berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti.

4.1 Manfaat Penelitian

- 4.1.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi investor dalam trading forex dan suatu saat

apabila berhadapan dengan permasalahan ini dapat menjadi alternative solusi sebagai upaya pemecahan masalah.

4.1.2. Manfaat praktis

Dapat memberi informasi kepada masyarakat luas khususnya yang butuh data informasi terkait dengan trading forex, dalam hal ini masalah terkait perlindungan dan penyelesaian masalah dalam transaksi trading forex pada perusahaan pialang berjangka berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti di Indonesia.

5.1 Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Penulisan
Misbahul Munir	“Pengembalian Dana Investor Trading Forex atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang	Ganti rugi untuk investor trading forex atas dicabutnya izin usaha perusahaan pialang, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor untuk mendapatkan	Adanya pembahsan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan kepada investor trading forex pada perusahaan pialang yang mana sudah

	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi”	modalnya. Didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi.	dicabut izin usahanya. Dengan demikian perusahaan pialang tersebut berstatus berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti.
Naily Suroya	“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka.”	Mengkaji mengenai pengaturan, pengawasan, dan perlindungan dari Bappebti dalam transaksi <i>forex</i> margin trading pada perusahaan pialang berjangka serta pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara	Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi <i>trading</i> <i>forex</i> pada perusahaan pialang berjangka. Namun, fokusnya pada perusahaan pialang berjangka berjangka yang belum mendapat

		pialang berjangka dengan investor.	izin beroperasi dari Bappebti yang masih beroperasi di indonesia.
Nugraha Maulid	“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka.”	Perlindungan hukum bagi nasabah pialang perdagangan berjangka terutama bila terjadi pelanggaran kontrak.	Membahas mengenai perlindungan hukum yang terkandung dalam uu no.32/1997 sebagaimana telah diubah dengan uu no.10/2011 bagi nasabah atau investor pada pialang berdangan berjangka.
Anak Agung Gede	“Perlindungan Hukum Terhadap	Perlindungan hukum terhadap	Perlindungan hukum bagi

Mahendra, I GST. Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Utama	Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka.”	nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan dan serta tanggung jawab dari perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabahnya.	nasabah atau investor pada perusahaan pialang berjangka.
--	--	--	--

Penelitian yang penulis angkat dalam penulisan yang berjudul “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap *Investor Trading Forex*” Pada Perusahaan Pialang Berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti, fokus pembahasannya adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi investor atau nasabah yang terdaftar dalam perusahaan pialang berjangka apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa. Serta bagaimana penyelesaian yang dilakukan dalam hal terjadinya sengketa antara investor dengan pialang tersebut. Melihat pialang tersebut tidak memiliki izin resmi oleh regulator yang ada di Indoneisa yaitu Bappebti. Maka dalam pelaksanaannya pialang tersebut tidak mendapat pengawasan langsung oleh Bappebti maupun OJK. Sedangkan investor perlu mendapatkan hak untuk dilindungi sebagai warga

Negara Indonesia, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban Negara sebagaimana tercantum dalam Undang Undang dasar tahun 1945

6.1 Metode Penelitian

Penelitian memerlukan pedoman yang disebut metode penelitian supaya memenuhi syarat suatu keilmuan. Kemudian diperlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan objektif. Menurut Sugiyono⁸, “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid, dengan tujuan supaya dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu, sehingga bisa di pakai untuk memahami atau memecahkan, dan mengantisipasi suatu permasalahan”.

Penelitian hukum biasanya adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan metode secara ilmiah, tersistematis pada suatu hal tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Dengan demikian perlu pemeriksaan yang mendetail pada gejala hukum tersebut untuk menemukan fakta hukum guna memecahkan kasus atau permasalahan yang muncul.⁹

6.1.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan

⁸ Jonaedi Effendi Dan Jhonny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”, Jakarta: Kencana, 2016. Hlm.3

⁹ Ibid Hlm.16.

cara meneliti bahan hukum pustaka.¹⁰ Penelitian hukum normative menurut Peter Mahmud Marzuki, ialah penelitian yang didasarkan pada suatu proses untuk menghadapi suatu isu hukum yang sedang berlangsung untuk memperoleh suatu jawaban berupa prinsip hukum, doktrin, maupun suatu aturan hukum. Dengan demikian tujuannya adalah untuk menemukan kepastian hukum kepada perlindungan investor trading forex pada perusahaan pialang berjangka berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti yang ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia.

6.1.2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang ini adalah pendekatan yang menggunakan aturan atau regulasi terkait permasalahan. Metode pendekatan perundang-undangan terdapat sebuah hirarki, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-Undangan yang berupa legislasi dan regulasi.¹¹ Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 12 tahun 2011, peraturan Perundang-Undangan merupakan aturan tertulis yang berisikan norma dan mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Pendekatan Perundang-Undangan menelaah soal substansinya, dapat juga mempelajari dasar ontologis lahirnya Undang-

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* : PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, Hal.13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. "*Penelitian Hukum*". Jakarta : PRENADAMEDIA GROUUP, 2016, Hlm. 137.

Undang, dan *ratio legis* dari ketentuan Undang-Undang.¹² Permasalahan utamanya adalah terkait dengan kekaburan kepastian hukum perlindungan investor, maka perlu ditelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

6.1.3. Sumber bahan hukum

Sumber dari penelitian hukum normatif tidak mengacu pada sebuah data yang substansif melainkan melalui bahan ustaka yang kemudian ditelaah dan disandarkan pada suatu permasalahan hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini ada 3, yakni :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini yang dimana diambil dari sumbernya yakni Undang-Undang dan aturan pelaksana lainnya, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yakni: (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2007 tentang perdagangan berjangka komoditi; (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi; (4) undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia no. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

¹² Ibid hlm 142

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberi keterangan kepada bahan hukum primer dan didapatkan secara tidak langsung melalui sumbernya atau, dikumpulkan oleh pihak lain.¹³ Berupa jurnal hukum, buku-buku hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, karya ilmiah lainnya serta opini-opini yang bersinggungna sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk kemudian memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh pembaca selain peneliti, dengan ini peneliti mengambil bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

6.1.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pada penelitian ini bahan sekunder di peroleh dengan melakukan inventarisasi peraturan serta ketentuan dan literatur yang berkaitan dengan sistem perlindungan investor pada perdagangan berjangka. Selain pengumpulan bahan hukum yang pakai juga berupa studi kepustakaan, melalui internet browsing, telaah artikel ilmiah, karya ilmiah sarjana, serta jurnal ilmiah yang memberi informasi agar karya tulis ini dapat terbentuk dengan baik.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta : Kencana, 2010), Hlm. 36.

6.1.5. Analisis bahan hukum

Data yang di dapatkan kemudian dianalisis dengan memakai metode normatif yuridis. Metode Normatif dalam arti penelitian di laksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan yuridis melihat dari sisi peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan penelitian. Seluruh bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut dikaitkan dengan isu hukum yang ada untuk selanjutnya di uraikan dengan menelaah pokok-pokok permasalahan mengenai kepastian perlindungan hukum terhadap investor trading forex pada perusahaan pialang berjangka berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti. Demikian dapat diperoleh jawaban mengenai rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.